

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Deskripsi Teori

##### 1. Teory Neoklasik

Nama lain dari teori neoklasik adalah bentuk Pertumbuhan Ekonomi Solow-Swan. Adam Smith pertama kali mengajukan hipotesis ini, dan Robert Solow serta T. W. Swan kemudian mengajukannya sekali lagi. Menurut pemikiran ini, tenaga kerja, modal, dan perkembangan teknologi merupakan tiga variabel yang mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi. Teori ini juga membuat asumsi bahwa pendapatan per kapita dapat meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah angkatan kerja. Meski begitu, peningkatan tersebut tidak akan berkontribusi terhadap Pertumbuhan Ekonomi suatu negara tanpa adanya kemajuan teknologi masa kini.<sup>1</sup>

Solow menunjukkan bahwa selain pencapaian pendidikan, salah satu elemen yang mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi adalah kemajuan teknis. Pembaruan versi sering kali dipengaruhi oleh kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi berpotensi meningkatkan output per pekerja karena hal ini dapat diukur dalam bentuk modal riil per pekerja.<sup>2</sup> Untuk waktu yang sangat lama, penelitian tentang bagaimana teknologi mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi sangatlah penting. Romer, bapak teori ekonomi endogen, menyatakan bahwa kemajuan teknologi memacu investasi, yang kemudian meningkatkan modal. Kemajuan teknologi berdampak pada pertukaran budaya selain investasi, khususnya di bidang pendidikan. Hal ini disebabkan teknologi canggih tidak dapat digunakan dalam proses pembuatannya tanpa bantuan sumber daya manusia yang terlatih. Sejumlah penelitian terdahulu memperlihatkan adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia seta teknologi yakni salah satu faktor pendorong

---

<sup>1</sup>Teddy Christianto Leasiwal, *Teori–Teori Pertumbuhan Ekonomi Dan Hubungannya Dengan Variabel Makro Ekonomi* (Solok: CV. Mitra Cendekia Media, 2022), 8-9.

<sup>2</sup>Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi: Teori Pengantar* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015) 34.

kemajuan perekonomian suatu negara, dan pemanfaatan teknologi secara lebih luas berdampak pada percepatan produksi. Yang tidak boleh diabaikan, mesin perekonomian, sumber daya manusia memiliki pengaruh besar terhadap pembalikan produktif.

Kemajuan teknologi akan meningkatkan kemampuan tenaga kerja dalam memanfaatkan teknik produksi, sehingga mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya modal yang ada untuk mencapai ekspansi ekonomi. Basis klien yang lebih besar yang dimungkinkan oleh kemajuan teknologi juga memungkinkan ekspansi yang lebih cepat, yang pada gilirannya memungkinkan pemasaran produk yang meningkatkan pertumbuhan pendapatan. Pemasaran produk hanya bisa menjangkau pelanggan di sekitar lokasi perusahaan, namun dengan pemanfaatan teknologi pemasaran digital kini bisa menjangkau khalayak yang lebih luas. UMKM mampu mempercepat perkembangan usahanya dengan bantuan berbagai perusahaan e-commerce dan media pemasaran online.

## 2. Teori Schumpeter

Fokus utama teori Schumpeter adalah bagaimana wirausaha berkontribusi terhadap kemajuan ekonomi. Menurut gagasan Schumpeter, wirausaha adalah kelompok yang secara konsisten melakukan inovasi dalam dunia bisnis. Pemanfaatan informasi dan teknologi baru dalam sektor bisnis merupakan inovasi dalam konteks ini. Intinya, individu yang terus berinovasi untuk memajukan siklus ekonomi dipandang sebagai pemain ekonomi. Menyediakan barang-barang modern yang dibutuhkan masyarakat, meningkatkan efisiensi produksi dalam pembuatan barang, memasuki pasar baru untuk memperluas pasar, menciptakan faktor modal, dan memodernisasi struktur organisasi dalam perusahaan untuk meningkatkan koefisien aktivitas ekonominya adalah contoh-contoh kegiatan inovatif. Untuk mendukung upaya perusahaan meningkatkan pembaharuan produk, kegiatan inovasi memerlukan pengeluaran untuk memasuki bisnis.<sup>3</sup>

Salah satu orang pertama yang secara jelas mendefinisikan kewirausahaan adalah Schumpeter. Dia membuat perbedaan antara inovasi kewirausahaan dan

---

<sup>3</sup>Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi Teori Pengantar. Edisi Ketiga* (Jakarta: Rajawali pres, 2016), 433.

penemuan. Keahlian dan keberanian serta proses penemuan juga diperlukan untuk terobosan ini. Melalui penghancuran kreatif, wirausahawan mampu melaksanakan proyek-proyek inovatif. Menurut destruksikreatif, inovasi yang merupakan landasan kewirausahaan memainkan peran penting dalam fungsi wirausaha sebagai pendorong utama kemajuan ekonomi. Istilah destruksi kreatif sebagai variabel dalam mendorong inovasi bagi Pertumbuhan Ekonomi, juga kadang disebut dengan istilah badai Schumpeter.<sup>4</sup>

Upaya untuk memperkenalkan produk baru atau yang ditingkatkan secara signifikan ke pasar, serta pengenalan teknologi, metode produksi, metode organisasi produksi, strategi pemasaran, budaya organisasi tempat kerja, atau lingkungan tempat kerja yang baru atau ditingkatkan secara substansial ke dalam aktivitas perusahaan, adalah bagaimana Schumpeter mendefinisikan inovasi atau kombinasi baru. Lima modifikasi internal yang tercantum di atas inilah yang disebut Schumpeter sebagai “karakteristik utama inovasi”: 1. peluncuran produk baru; 2. pengenalan teknik manufaktur baru; 3. penemuan pasar baru; 4. penangkapan sumber pasokan bahan baku segar; dan 5. pembentukan organisasi baru di bidang apapun.<sup>5</sup>

### 3. Tenaga Kerja

#### a. Pengertian Tenaga Kerja

Tenaga kerja adalah penduduk usia kerja (berusia 15-64 tahun) atau jumlah penduduk dalam suatu negara memiliki kemampuan untuk mengeluarkan usaha tiap satuan waktu guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Tenaga kerja merupakan faktor yang dominan dalam kegiatan produksi, karena tenaga kerja itulah yang berperan mengalokasikan dan memanfaatkan faktor produksi lain guna menghasilkan suatu output yang bermanfaat. Jumlah tenaga kerja adalah banyaknya pekerja/ karyawan rata-rata per hari kerja baik pekerja yang dibayar maupun pekerja yang tidak dibayar. Pekerja produksi adalah pekerja yang langsung bekerja dalam

---

<sup>4</sup>Joseph A. Scumpeter, *The Creative Response in Economic History*. (London: Routledge, 2021), 254

<sup>5</sup>Joseph A. Scumpeter, *The Theory of Economic Development*. (London: Routledge, 2021)

proses produksi atau berhubungan dengan itu, termasuk pekerja yang langsung mengawasi proses produksi, mengoperasikan mesin, mencatat bahan baku yang digunakan dan barang yang dihasilkan.<sup>6</sup>

Tenaga kerja terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja terdiri dari golongan yang bekerja dan golongan yang menganggur dan mencari pekerjaan. Sedangkan kelompok bukan angkatan kerja terdiri dari golongan bersekolah, golongan yang mengurus rumah tangga dan golongan lain-lain atau penerima pendapatan. Secara umum penyediaan tenaga kerja dipengaruhi oleh faktor produktivitas. Produktivitas adalah perbandingan antara hasil yang dicapai (output) dengan keseluruhan sumber daya (input) yang digunakan persatuan waktu.<sup>7</sup>

#### **b. Penyerapan Tenaga Kerja Sektor UMKM**

Penyerapan tenaga kerja adalah banyaknya lapangan kerja yang sudah terisi yang tercermin dari banyaknya jumlah penduduk bekerja. Penduduk yang bekerja terserap dan tersebar di berbagai sektor perekonomian. Terserapnya penduduk bekerja disebabkan oleh adanya permintaan akan tenaga kerja. Oleh karena itu, penyerapan tenaga kerja dapat dikatakan sebagai permintaan tenaga kerja. Secara umum, preferensi untuk pekerjaan dipengaruhi oleh perubahan gaji dan berbagai faktor memengaruhi preferensi untuk suatu item. Permintaan tenaga kerja di sektor UMKM dipengaruhi oleh perubahan upah. Perubahan upah akan dapat berpengaruh terhadap berapa biaya untuk membuat sebuah organisasi.<sup>8</sup>

#### **c. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)**

Pengertian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia disusun oleh Undang-Undang

---

<sup>6</sup> Amiruddin Idris, *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta: Depublish, 2016), 9.

<sup>7</sup> Muchdarsyah Sinungan, *Produktivitas Apa Dan Bagaimana*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), 65.

<sup>8</sup> Dimas A. R. S. Tasyim, George M. V. Kawung, and Hanly F. Dj. Siwu, "Pengaruh Jumlah Unit Usaha Umkm Dan Pdrb Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Sulawesi Utara," *Jurnal EMBA* 9, no 3 (2021), 394.

UMKM Nomor 20 Tahun 2008 Republik Indonesia. Definisinya adalah sebagai berikut:<sup>9</sup>

1. Perusahaan profitabel yang didirikan oleh orang maupun badan usaha perseorangan yang mencakup tolak ukur mikro peraturan perundang-undangan digolongkan sebagai usaha mikro, sesuai Pasal 1 undang-undang No. 20 Tahun 2008. Perusahaan yang termasuk dalam klasifikasi “usaha mikro” mempunyai aset bersih (tak termasuk real estat serta bangunan) maksimal Rp50.000.000,- dan omzet (penghasilan) tahunan maksimal Rp300.000.000,-per tahun.
2. Usaha kecil yakni bisnis menguntungkan yang berjalan sendiri dan dipegang, dipimpin, atau diintegrasikan, secara langsung ataupun tak langsung, dengan perusahaan menengah ataupun ternama. Seringkali dijalankan oleh individu ataupun kelompok yang tak bagian anak perusahaan dari perusahaan yang lain. Untuk memenuhi syarat, usaha kecil ini harus mempunyai kekayaan bersih sebesar Rp50.000.000-Rp500.000.000, tidak tergolong tanah dan bangunan, dan juga perolehan penjualan tahunan (omzet/tahun) lebih dari Rp300.000.000-Rp2.500.000.000.
3. Perusahaan menguntungkan yang berjalan sendiri dan dikelola oleh individu atau kelompok yang tidak merupakan anak perusahaan ataupun anak perusahaan dari suatu bisnis yang dipegang, dipimpin, atau diintegrasikan secara langsung maupun tidak langsung kepada perusahaan yang terlebih besar disebut sebagai perusahaan menengah. Kekayaan bersih minimal Rp 500.000.000,00 dan kekayaan bersih maksimal Rp 10.000.000.000,00 diperlukan untuk bisnis ini. Selain itu, omset per tahun paling sedikit sebesar Rp2.500.000.000,- dan tidak boleh melebihi Rp50.000.000.000,-.

---

<sup>9</sup>halida Zia, “Pengaturan Pengembangan Umkm Di Indonesia,” *RIO Law Jurnal* 1, no. 1 (2020).

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 mendefinisikan Usaha Kecil yakni bisnis ekonomi produktif yang dilaksanakan oleh individu perseorangan ataupun badan usaha yang tidak dari anak perusahaan, sedangkan Usaha Mikro yakni bisnis produktif milik perseorangan ataupun badan usaha perseorangan yang mencukupi persyaratan. Bisnis Mikro yakni cabang suatu bisnis yang merupakan pemilik, pengendali, atau komponen langsung ataupun tak langsung dari suatu usaha menengah maupun ternama.<sup>10</sup>

**Tabel 2.1**  
**Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)**

No.	Usaha	Kriteria	
		Aset*	Omset**
	Usaha Mikro	Maksimal 50 juta	Maksimal 300 juta
	Usaha kecil	>50 juta – 500 juta	>300 juta- 2,5 miliar
	Usaha menengah	>500 juta-10 miliar	>2,5 miliar- 50 miliar

\*Tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha

\*\*Hasil penjualan tahunan

Sumber: Undang-Undang No.20 Tahun 2008 tentang UMKM

UU Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 6 tentang Persyaratan Permodalan UMKM antara lain menyebutkan:<sup>11</sup>

a. Kriteria usaha mikro

1. Mempunyai aset bersih maksimal Rp. 50.000.000 tak termasuk aset yang dipunyai (tanah serta bangunan).
2. Perolehan penjualan tahunan yang di peroleh maksimal Rp. 300 Juta.

<sup>10</sup>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021, “Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.”

<sup>11</sup>Teguh Santosa and Yeniasari Rizkia Budi, “Analisa Perkembangan Umkm Di Indonesia Pada Tahun 2017 - 2019,” *Develop: Jurnal Ekonomi Pembangunan* 1, no. 2 (June 22, 2021): 57–64, <https://doi.org/10.53990/djep.v1i2.62>.

- b. Kriteria usaha kecil
  1. Mempunyai aset bersih lebih dari Rp. 50.000.000 dan maksimal Rp. 500.000.000 tak termasuk aset tetap (tanah serta bangunan).
  2. Perolehan penjualan dari tahunan yang didapatkan lebih dari Rp. 300.000.000 maksimal sebesar Rp. 2,5 M.
- c. Kriteria usaha menengah
  1. Memiliki aset bersih lebih dari Rp. 500.000.000 dengan aset maksimal sampai dengan Rp. 10 M tak termasuk aset yang dipunyai (tanah dan bangunan).
  2. Perolehan penjualan tahunan yang didapat lebih dari Rp. 2,5 M dan juga perolehan penjualan paling banyak yakni Rp. 50 M

Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) didefinisikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai perusahaan yang memakai 1-5 orang, perusahaan kecil yang memakai 5-19 orang, dan perusahaan menengah yang mempunyai karyawan 5-19 orang, serta usaha menengah mempekerjakan 20-99 orang. Jumlah pekerjaan adalah dasar dari istilah ini. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terbagi menjadi 3 kategori oleh Bank Dunia: Perusahaan Mikro (10 karyawan), Perusahaan Kecil (30 karyawan), dan Perusahaan Menengah (hingga 300 karyawan).<sup>12</sup> UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) melingkupi berbagai contoh, seperti:

1. Usaha kecil itu yakni antara lain toko kelontong, produsen ayam, pangkas rambut, bengkel ban, warung padi, dan peternakan lele.
2. Perusahaan kecil yakni meliputi 3 jenis usaha yang berbeda: perusahaan skala kecil meliputi sektor logam, rumah tangga, maupun kerajinan tangan; usaha skala kecil meliputi department store, minimarket, koperasi; maupun perusahaan informal meliputi penjual yang menjual daging, sayur, dan barang lainnya.

---

<sup>12</sup>Fauziah et al., "Meningkatkan UMKM Melalui Ekonomi Digital di Kelurahan Pademangan Barat RW 011."

3. Kategori usaha menengah yakni seperti industri makan dan minum, elektronika, serta logam ukuran menengah; perkebunan, peternakan, pertanian, maupun kehutanan dalam rasio menengah; perusahaan perdagangan skala besar yang melakukan usaha ekspor-impor; perusahaan pengangkutan barang bagi kapal laut, pakaian, dan transpor bus antar provinsi; serta terakhir, industri pertambangan.<sup>13</sup>

Berdasarkan pengertian di atas, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yakni badan usaha yang dipunyai orang perseorangan, diakui secara hukum ataupun tidak, dengan total tenaga kerja setidaknya 1-99 orang dan jumlah omset tahunan maksimal sejumlah Rp 600.000.000 (tak termasuk tanah ataupun bangunan). Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yakni salah satu bisnis befundamental kerakyatan yang paling besar dijalankan oleh penduduk tanah air.

**b. Klasifikasi/Penggolongan Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)**

Dibawah ini yakni kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah :

- a. *Livelihood Activities*, adalah perusahaan mikro, kecil, dan menengah yang dapat menciptakan lapangan kerja di sektor informal, termasuk pedagang kaki lima, untuk menghasilkan pendapatan.
- b. *Micro Enterprise*, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah yang mempunyai karakter seperti pengrajin tapi kurang mempunyai jiwa pengusaha.
- c. *Small Dynamic Enterprise*, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah yang berjiwa wirausaha yang dapat melakukan pekerjaan ekspor dan subkontrak.
- d. *Fast Moving Enterprise*, yakni usaha mikro, kecil, dan menengah yang memiliki kecenderungan berwirausaha, dan pelaku binsi bakal menangani perluasan maupun konversi menjadi bisnis skala besar (UB).<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup>Apip Alansori, Erna Listyaningsih, *Kontribusi UMKM Terhadap Kesejahteraan Masyarakat*.

<sup>14</sup>Ninik Srijani, "Peran Umkm (Usaha Mikro Kecil Menengah) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat," *Equilibrium* 8, no. 2 (2020).

**c. Ciri-Ciri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)**

Ciri-ciri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yakni sebagai berikut:

1. Komoditas yang diperjualkan perusahaan tidak bersifat baku dan bisa berubah kapanpun.
2. Tempat perusahaan bisa berpindah kapanpun.
3. Uang pribadi dan uang usaha masih bercampur karena administrasi usaha belum berkembang.
4. Sumber daya manusia (SDM) masih kurang berjiwa wirausaha.
5. Pendidikan sumber daya manusia pada umumnya masih pada tingkat yang kecil.
6. Mereka biasanya belum memiliki legitimasi dan izin usaha, termasuk NPWP.<sup>15</sup>

**d. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Perspektif Agama Islam**

Menegakkan keadilan ekonomi Islam menuntut umat Islam untuk mengambil peran aktif, dan peran ini perlu didukung oleh landasan aktivitas kewirausahaan yang kuat. Sistem manajemen Islam harus dibangun oleh pemilik bisnis Muslim karena didasarkan pada kenabian, khususnya:

1. *Shiddiq* (asli dan lurus dalam perbuatan dan ucapan). pemilik bisnis yang secara konsisten bertindak secara terhormat dan bertanggung jawab terhadap semua pihak yang terlibat, termasuk mitra, pemegang saham, klien, dan pesaing. Hal ini dapat meningkatkan kredibilitasnya di mata dunia usaha dan kelompok.
2. *Amanah* (mampu diandalkan untuk mengikuti petunjuk Allah SWT). Untuk meningkatkan taraf hidup mereka, wirausahawan harus dapat diandalkan dan dapat dipercaya. Untuk mencegah berbagai penipuan, seseorang dapat memercayakan manajemen organisasi, memakai hak secara tepat, menghormati hak orang banyak, memastikan keterbukaan transaksi,

---

<sup>15</sup>Suryanti, Lesmana, and Mubarak, "Analisis Strategi Pemasaran untuk Meningkatkan Pendapatan UMKM."

menyelesaikan pekerjaan seefisien mungkin, dan tetap jujur.

3. *Fathonah* (cerdas sehingga mampu menjalankan usahanya dengan baik). Seorang wirausaha perlu memiliki kebijaksanaan, wawasan, kecerdasan, dan pemahaman yang kuat tentang cara menjalankan bisnis. Selain itu, mereka dapat menggunakan kemampuan kecerdasannya dalam mengatur bisnis yang kreatif dan cerdas yang bisa membangun masa depan yang tambah cerah dalam lingkungan yang sangat kompetitif.
4. *Tabligh* (komunikatif dan mampu menulis dan menyampaikan risalah Islami). Wirausahawan seharusnya mampu mengungkapkan semua sesuatu yang dihendaki Allah SWT, mempunyai kebiasaan komunikasi yang kuat, mampu mengungkapkan diri secara jelas dengan kata-kata yang dipilih dengan baik dan logika yang masuk akal, serta mampu membangun jaringan yang efektif untuk bisnis dan komunikasi.<sup>16</sup>

Sebagaimana dalam QS, Al-Qur'an memerintahkan kita untuk bekerja terus-menerus dan menyatakan bahwa Allah, Rasul, dan umat yang beriman akan menghargai segala macam aktivitas. Surat At-Taubah ayat 105 :

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ  
وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya: “Dan Katakanlah: “Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nyaserta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akandikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib danyang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamukerjakan”. (QS. At-Taubah:105).

Menurut QS. At-Taubah ayat 105, Allah mengilhami hamba-hamba-Nya untuk mengerjakan amal shaleh dengan ikhlas dan sungguh-sungguh daripada mencari perhatian orang lain. Mereka pun beriman

<sup>16</sup>Kasmir, *Kewirausahaan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), 35.

karena menyaksikan perbuatan tersebut, yang juga disaksikan oleh Nabi SAW ketika beliau masih hidup. Allah SWT Maha Mengetahui segala tingkah laku umatnya, baik yang terselubung maupun yang terlihat. Semua orang akan melakukan ini untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada Allah.<sup>17</sup>

Selain itu, pentingnya kesepakatan bersama dalam pelaksanaannya menjadi prioritas utama dalam kegiatan komersial amal. Sebagaimana firman Allah SWT dalam ayat 29 QS. An-Nisa:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ بِيْعَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.( QS. An-Nisa: 29)

QS. An-Nisa: 29 menyatakan bahwa, selain hasil perdagangan yang berdasarkan kerelaan dan kesenangan bersama, dilarang mengkonsumsi harta melalui cara yang haram, seperti riba dan perolehan penipuan. Perdagangan Islam menyoroti perlunya memprioritaskan gagasan kesukarelaan timbal balik dalam perdagangan. Hal ini dimaksudkan untuk memungkinkan semua pemilik bisnis Muslim menerapkan ide-ide ini sejalan dengan pelajaran yang ditemukan di Al-Qur'an.<sup>18</sup>

Kehidupan Nabi Muhammad (SAW) memberikan contoh prinsip dasar kewirausahaan Islam, karena tindakannya selalu berpedoman pada ajaran Alquran. Rasulullah SAW memadukan semangat profesionalisme, ketaqwaan, kejujuran, dan spiritualitas untuk mewujudkan mental wirausaha. Pertama, integritas berarti bertindak sesuai dengan perkataan dan sesuai dengan norma sosial dan keyakinan agama. Menurut QS.

<sup>17</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah* (Jakarta : Lentera Hati, 2017), 56.

<sup>18</sup>J As-Suyuthi, *Tafsir Jalalain* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1997).

As-Saff ayat 3, Allah SWT membenci ketidakkonsistenan. yaitu:

كَبِيرٌ مُّقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ

Artinya: “Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan”. (QS.As-Saff: 3).

*Kedua*, loyalitas menunjukkan atau menawarkan bantuan terus-menerus kepada seseorang atau organisasi mana pun. Untuk mencegahnya menurun, bisnis Islam harus memiliki tingkat loyalitas yang tinggi, yang perlu diakui dan didorong. Seperti diketahui, menawarkan fasilitas, layanan, dan barang terbaik merupakan salah satu cara sebuah bisnis menunjukkan loyalitas. Ketiga, profesionalisme, khususnya kemampuan menampilkan diri sebagai pelaku bisnis. Usaha yang baik adalah usaha yang pelaku usahanya dapat bersikap netral dan jujur dalam setiap usaha yang dijalankannya serta menjaga sikap profesional terhadap usahanya. Dalam hal ini, setiap mukmin perlu memiliki kualitas tersebut agar bisnisnya dapat berkembang dan berfungsi dengan baik. Keempat, sebagaimana tercantum dalam QS. Al-Jumu'ah ayat 10, spiritualitas mempunyai ikatan yang dekat kepada Tuhan yang sudah menciptakannya, khususnya Allah SWT:<sup>19</sup>

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di mukabumi; dan carilah karunia Allah daningatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”.(QS Al-Jumu'ah:10)

Berdasarkan QS Al-Jumu'ah: 10, hendaknya seseorang berdoa sebelum memohon rahmat Allah dan selalu mengingat Allah dalam segala aktivitasnya. Keempat prinsip ini sangat penting bagi wirausahawan

<sup>19</sup>Khairul Wahid and Ahmad Syakur, “Konsep Islamicpreneurship Dalam Pertumbuhan Ekonomi Perspektif Al-Qur’an.” *ORGANIZE: Journal of Economics, Management and Finance* 2 no 2 (2023),84.

guna menaikkan taraf hidup rakyat. Maka dari itu, manajemen kegiatan keagamaan melewati model dan pola bisnis yang memiliki dasar agama, keyakinan, dan ketakwaan yang tinggi merupakan penjelasan bisnis Islami. Pada hal ini, bisnis tak lagi menanggapi urusan dunia akan tetapi besar ikatannya dengan akhirat maka bisnis harus mengutamakan nilai-nilai agama.<sup>20</sup>

#### 4. Teknologi Financial (*Fintech*)

##### a. Pengertian Teknologi Finansial (*Fintech*)

Fintech mengacu pada inovasi teknologi di sektor jasa keuangan. Produk Fintech biasanya berbentuk sistem yang diciptakan untuk mampu melakukan mekanisme transaksi keuangan yang lebih terspesialisasi. Teknologi finansial merupakan hasil perpaduan teknologi dan jasa keuangan, yang merubah bentuk bisnis dari konvensional jadi moderat. Daripada memerlukan pembayaran langsung dan sejumlah mata uang tertentu pada awalnya, transaksi jarak jauh kini dapat dilakukan.<sup>21</sup>

Teknologi finansial atau Fintech telah dikategorikan oleh Bank Indonesia menjadi empat kelompok, yaitu sebagai berikut:

1. Pembayaran, Setelmen, dan Kliring, menawarkan jasa sistem pembayaran yang digunakan oleh bank dan BI;
2. *Market Aggregator*, yakni fintech yang menyediakan data keuangan maka konsumen bisa menggunakannya untuk bahan perbandingan guna memilih produk keuangan yang tepat.
3. Manajemen Risiko dan Investasi, yaitu fintech yang bertindak sebagai pengatur keuangan pengguna; Alhasil, fintech ini mememberi bantuan konsumen saat memilih komoditas keuangan yang sesuai pada kebutuhannya
4. *Peer to Peer Lending*(*P2P Lending*) yakni fintech yang memberikan pinjaman secara langsung

<sup>20</sup>Khairul Wahid and Ahmad Syakur. *ORGANIZE: Journal of Economics, Management and Finance* 2 no 2 (2023),84.

<sup>21</sup>Budi Santoso and Edwin Zusrony, "Analisis Persepsi Pengguna Aplikasi Payment Berbasis Fintech Menggunakan Technology Acceptance Model (Tam)," *Jurnal Teknologi Informasi Dan Komunikasi* 11, no. 1 (April 16, 2020): 49–54, <https://doi.org/10.51903/jtikp.v11i1.150>.

terhadap penggunaannya menggunakan tingkat bunga yang sudah ditentukan.

**b. Perkembangan teknologi fintech dari sudut pandang pelaku dan pelanggan bisnis fintech**

Tiga bidang utama berikut ini akan melihat kemajuan teknologi fintech di masa depan:

1. Big data

Big data merupakan hasil penggabungan data dari banyak sumber. Gabungan data ini memberikan para profesional bisnis pandangan yang lebih komprehensif dan jelas mengenai masalah mereka. Integrasi Big Data berpotensi mentransformasi sektor fintech dengan memungkinkan pengetahuan pasar saham secara langsung, deteksi serta pencegahan penipuan, serta penilaian risiko yang tepat melalui pembelajaran mesin dalam perdagangan dan investasi. Tindakan yang disebutkan di atas akan meningkatkan penjualan dan kebahagiaan klien, mempercepat prosedur manual, meningkatkan proses pembelian, menyederhanakan alur kerja untuk pemrosesan sistem yang dapat diandalkan, menilai keberhasilan finansial, dan mengelola ekspansi.<sup>22</sup>

2. Terhadap pola konsumsi masyarakat

Masyarakat memandang penggunaan teknologi pembayaran elektronik (e-Payment) sebagai salah satu penerapan fintech yang lazim. Karena melakukan pembayaran secara online, konsumen tak perlu risau membawa uang dengan jumlah banyak atau kehabisan uang kembalian dibandingkan dengan pembayaran tunai tradisional. Transaksi non-tunai berdampak pada peningkatan frekuensi transaksi masyarakat di samping manfaat peningkatan efisiensi.

Tentu saja, ini adalah kabar bagus bagi pelaku bisnis yang menerima pembayaran non-tunai, bank yang memfasilitasi pembayaran elektronik, pemilik toko online, dan perusahaan fintech; Meski demikian, pembayaran elektronik juga berdampak pada perilaku konsumen. Pola konsumsi masyarakat

---

<sup>22</sup>Hasan, Popp, and Oláh, "Current Landscape and Influence of Big Data on Finance." *Journal of Big Data* 7, no 1 (2020), 21

akan berubah di masa depan karena pembayaran elektronik menjadi lebih umum di toko fisik dan pengecer internet menjadi lebih umum. Masalah keuangan di masa depan dapat timbul akibat pengeluaran yang berlebihan jika strategi pengeluaran tidak seimbang.<sup>23</sup>

### 3. Maraknya produk fintech pada industri perbankan

Semakin banyak inovasi fintech yang berkaitan dengan industri perbankan yang tersedia bagi masyarakat umum sepanjang waktu. Saat ini, masyarakat mulai mengenal beberapa di antaranya: cryptocurrency, blockchain, bitcoin, dan penasihat robot. Dengan demikian, sebagian besar masyarakat memiliki ekspektasi terhadap kemajuan produk fintech perbankan di masa depan.<sup>24</sup>

Mata uang digital yang terkenal dengan nama cryptocurrency kini semakin terkenal di seluruh dunia, salah satunya di kalangan masyarakat Indonesia. Salah satu macam mata uang yang ada disebut bitcoin, yang mendapatkan popularitas karena tidak berafiliasi dengan pemerintah atau organisasi perbankan mana pun. Akibatnya, nilai bitcoin menjadi tidak stabil. Meskipun tidak diterima di Indonesia, bitcoin telah digunakan sebagai alat ekonomi di negara lain yang dapat digunakan sebagai metode pembayaran atau investasi. Produk yang terkait dengan bitcoin dapat dibeli dan dijual melalui teknologi blockchain, yang mencatat transaksi dalam kode unik yang tidak dapat diubah.<sup>25</sup>

#### c. Fintech Dan Manfaatnya Terhadap Bisnis UMKM

Perkembangan UMKM di daerah mendapat manfaat dari penerapan fintech. Peer-to-peer (P2P) lending serta pembayaran elektronik menjadi dua alternatif yang diberikan fintech kepada pemilik UMKM.

<sup>23</sup>Bere et al., "Analisa Faktor dan Perkembangan Tren Fintech di Indonesia." *Business Economic, Communication, and Social Sciences Journal (BECOSS)* 4 no 3 (2022), 147.

<sup>24</sup>Legowo, Subanidja, and Sorongan, "FINTECH AND BANK." *Jurnal Teknik Komputer* 7 no 1 (2021), 95.

<sup>25</sup>Bere et al., "Analisa Faktor dan Perkembangan Tren Fintech di Indonesia." *Business Economic, Communication, and Social Sciences Journal (BECOSS)* 4 no 3 (2022), 148

Pengusaha UMKM akan membutuhkan sejumlah uang tertentu guna digunakan modal usaha sebelum memulai karir sebagai pemilik UMKM. Kemudian, tidak jarang para pemilik UMKM menghadapi permintaan pendanaan tambahan guna menutupi kebutuhan anggaran perusahaannya. Dengan demikian, bisa dikatakan yakni pelaku usaha UMKM segera menemui keadaan nantinya mereka memerlukan pendanaan dan overhead dalam menjalankan perusahaannya. Sebagai solusi atas permasalahan tersebut, perusahaan fintech berfungsi sebagai perantara antara fasilitator uang dan pemilik usaha UMKM yang berguna sebagai peminjam dana, sehingga menawarkan P2P lending sebagai pilihan pendanaan bagi para pengusaha.<sup>26</sup>

#### **d. Regulasi Operasional Teknologi Finansial (Fintech)**

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 mengenai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI)<sup>27</sup>

Peraturan ini dibuat OJK guna mengatur sejumlah persyaratan yang wajib dipatuhi oleh pelaku usaha user-to-user lending atau yang biasa disebut fintech peer-to-peer lending (P2P lending). Tujuan utama POJK Nomor 77/POJK.01/2016 adalah untuk melindungi nasabah terkait keamanan data, stabilitas sistem keuangan, pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme, serta pengelolaan perusahaan fintech. Klausul ini mengatur tentang batasan maksimum pinjaman dan bunga, persyaratan modal minimum, batasan kepemilikan saham, persyaratan pembuatan escrow account, dan sejumlah persyaratan lain yang harus dipatuhi oleh operator fintech.

2. Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 18/40/PBI/2016 mengenai Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran (PTP)

PBI Nomor 18/40/PBI/2016 diterbitkan dengan tujuan guna melayani keperluan masyarakat,

---

<sup>26</sup>Bere et al.

<sup>27</sup>Parsaulian, "Regulasi Teknologi Finansial (Fintech) Di Indonesia." *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum* 10 no 2 (2021), 169

khususnya dalam bidang jasa sistem pembayaran. Hal ini mencakup penyediaan alat, penyelenggara, metode, dan infrastruktur untuk pemrosesan pembayaran. PBI Nomor 18/40/PBI/2016 diantaranya: penyelenggara yang menangani transaksi pembayaran; izin dan persetujuan untuk memproses pembayaran; kewajiban untuk memproses pembayaran; laporan; pengalihan izin pelaksana jasa sistem pembayaran; inspeksi; serta hambatan dan sanksi.

3. Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan *Financial Technology*

Industri keuangan di Indonesia berkembang sangat cepat maka berdampak negatif terhadap penerapannya. PBI Nomor 19/12/PBI/2017 diterbitkan BI guna pengaman hukum untuk menjamin stabilitas sistem keuangan di Indonesia karena hal tersebut. Dengan menggunakan prinsip manajemen risiko, kehati-hatian, dan perlindungan konsumen, PBI Nomor 19/12/PBI/2017 berupaya menunjang pengembangan keseimbangan moneter, keseimbangan sistem keuangan, dan sistem pembayaran yang efektif, lancar, aman, dan dapat diandalkan guna menunjang Pertumbuhan Ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

Selain itu, BI juga mengeluarkan pedoman aktualisasi PBI Penyelenggaraan Teknologi Finansial yang dituangkan dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) No. 19/14/PADG/2017 dan No. 19/15/PADG/2017 yang mengatur tentang Regulatory Sandbox Teknologi Finansial dan Tata Cara Pendaftaran, Penyampaian Informasi, dan Pemantauan Operator. Dengan menetapkan prinsip-prinsip manajemen risiko, kehati-hatian, dan perlindungan konsumen untuk menjamin keseimbangan moneter, keseimbangan sistem keuangan, dan sistem pembayaran yang efektif, lancar, aman, dan dapat diandalkan, Bank Indonesia

mengendalikan penggunaan teknologi keuangan untuk mendorong inovasi di sektor keuangan.<sup>28</sup>

e. ***Financial Technology Berdasarkan Perspektif Islam***

Alquran dan Hadits memberikan pedoman mendasar dalam melakukan transaksi keuangan. Pada hakikatnya, akad yang ada di fintech (muamalah) diperbolehkan selama tidak berlawanan dengan hukum syariah (Al-ashlu fil muamalah al ibahah). Lebih lanjut, an-taradhin atau saling menerima antara keduanya yakni salah satu konsep muamalah lain yang disinggung oleh fintech. Aspek syariah juga harus diperhatikan secara matang, sebagaimana dikemukakan al-Ghazali dalam hifz ad-din, hifz-an-nafs, hifz al-aql, hifz-an-nasl, dan hifzal-mal. Tujuan dari fintech yakni untuk menyederhanakan transaksi dan proses investasi sesuai syariah bagi semua pihak yang terlibat. Sejumlah aturan syariah mengatur pelaksanaan perjalanan menuju tujuan secara baik dan benar. Hambatan yang harus diatasi oleh fintech berbasis syariah saat ini terkait dengan variasi kontrak yang digunakan.<sup>29</sup>

Fatwa yang menyatakan fintech syariah harus berpegang pada syariat Islam dikeluarkan Dewan Syariah Nasional MUI. Salah satu persoalan utamanya adalah riba atau bunga yang tidak dibolehkan. Akad Fintech perlu berpegang pada akad mudharabah dan musyarakah selain masalah riba dan bunga. Fintech syariah dan tradisional memiliki tujuan yang sama dalam menawarkan layanan keuangan, sehingga fungsinya sama. Hanya ada satu perbedaan antara keduanya: pengaturan keuangannya tunduk pada hukum Islam. Fintech harus berpegang pada tiga prinsip syariah: tidak boleh memasukkan maisir (taruhan), gharar (ketidakpastian), atau riba (melebihi suku bunga yang ditentukan) sebagaimana firman Allah SWT. dalam Q.S An Nisa/4: 161.<sup>30</sup>

<sup>28</sup>Parsaulian. *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum* 10 no 2 (2021), 170.

<sup>29</sup>Maulidah Narastri, "Financial Technology (Fintech) Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Islam," *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)* 2, no. 2 (February 1, 2020): 155–70, <https://doi.org/10.31538/iijse.v2i2.513>.

<sup>30</sup>Saleh, Utari, and Wahab, "Analisis Penggunaan Fintech Syariah Perspektif Mashlahah Mursalah (Studi Pada Dana Syariah.Id)." *Al-Buhuts* 16 no 1 (2020), 51.

وَآخِذْهُمْ الرِّبَا وَقَدْ تُوِّهُوا غَنَّةً وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۗ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

Artinya: “dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.” (QS. An Nisa: 161).

## 5. Peer to Peer Lending Syariah (P2P Lending)

### a. Pengertian *Peer to Peer Lending Syariah*

Contoh kemajuan yang disebabkan oleh masuknya teknologi ke dalam bidang ekonomi adalah pinjaman peer-to-peer. P2P Lending memperjelas hal berikut dengan menggunakan Pasal 1 angka 3 POJK nomor 7/POJK.01/2016:

“Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet”<sup>31</sup>.

Peer To Peer Lending (P2P) merupakan bagian dari Fintech P2P yang menggunakan platform internet untuk menghubungkan pemberi pinjaman dan peminjam.<sup>32</sup> Oleh karena itu, P2P lending juga bisa didefinisikan untuk pinjam meminjam melalui penggunaan teknologi informasi, yang biasanya menghubungkan investor dan pihak yang membutuhkan pinjaman uang. Mengingat Indonesia memiliki populasi mayoritas Muslim terbesar di Asia, pinjaman P2P, yang telah lama menjadi bagian dari sistem keuangan konvensional, secara bertahap mulai memasuki sistem

<sup>31</sup>Devi, Tamara, and Mai, “Minat Publik Terhadap Investasi P2P Lending Fintech Syariah di Alami Sharia.”

<sup>32</sup>Budi Santoso and Edwin Zusrony, “Analisis Persepsi Pengguna Aplikasi Payment Berbasis Fintech Menggunakan Technology Acceptance Model (Tam),” *Jurnal Teknologi Informasi Dan Komunikasi* 11, no. 1 (April 16, 2020): 49–54, <https://doi.org/10.51903/jtikp.v11i1.150>.

keuangan Syariah. Salah satu keluaran dari fintech syariah adalah P2P Syariah Lending.<sup>33</sup>

#### **b. Pengaturan Layanan P2P Lending Syariah**

P2P Lending Syariah dapat diartikan sebagai tindakan meminjamkan uang kepada perorangan atau badan usaha, dan sebaliknya sebagai tindakan mencari pinjaman atas nama perorangan atau badan usaha sesuai dengan nilai dan prinsip syariah. Fatwa DSN MUI No. 117/DSN-MUI/II/2019 Tentang Pelayanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Mengatur Prinsip Syariah Enam akad berdasarkan Prinsip Syariah pada Ketentuan Umum adalah sebagai berikut:

1. *Al-bai*. Akad ba'i atau akad jual beli yakni akad kontrak yang mengalihkan kepemilikan barang yang diperdagangkan (barang dan harga) antara pembeli dan penjual.
2. *Ijarah*. Kontrak aktivitas yang dikenal sebagai kontrak ijarah memungkinkan pembayaran ujuh, atau upah, sebagai imbalan atas hak untuk mengubah penggunaan suatu barang ataupun jasa pada jangka waktu tertentu.
3. *Mudharabah*. Akad Mudharabah merupakan kegiatan dimana salah satu pihak bertindak jadi pemilik modal dan mempunyai dana yang cukup guna membantu pihak lain (pengelola) pada menyediakan modal; pada skenario ini, margin para pihak ditentukan berdasarkan kesepakatan yang disetujui bersama, dan pihak yang membantu memberikan modal akan menanggung kerugiannya.
4. *Musyarakah*. Akad Musyarakah yakni suatu aktivitas yang melibatkan kerja sama antara 2 pihak atau lebih untuk tujuan tertentu. Pada hal ini, para pihak menawarkan dukungan dan sumber daya keuangan dengan pemahaman bahwa keuntungan akan didistribusikan secara adil di antara para pihak atau dalam rasio yang disepakati, tetapi kerugian ditanggung secara merata oleh para pihak.
5. *Wakalah bi al ujuh*. Melalui pelaksanaan berbagai perbuatan hukum yang dapat diwakili, kekuasaan

---

<sup>33</sup>Raden Ani Eko Wahyuni, "Perkembangan Ekonomi Islam Di Indonesia Melalui Penyelenggaraan Fintech Syariah" 4, no. 2 (2019).

berpindah dari pemberi (muwakkil) terhadap penerima (wakil) berdasarkan akad wakalah. Akad yang disebut dengan wakalah bi al-ujrah yakni akad wakalah yang disertai pahala ujah.

6. *Qardh*. Akad *Qardh* yakni perjanjian pinjaman dimana pemberi pinjaman menyetujui jadwal pembayaran kembali dan mengharuskan peminjam mengembalikan dana sesuai dengan jadwal tersebut.<sup>34</sup>

Selain pedoman tersebut, P2P lending syariah harus dilakukan dengan menghindari riba, gharar, maysir, tadlis, dan dharar.

- a. Riba mengacu pada perjanjian untuk satu pertukaran yang dilakukan tanpa mengetahui rasio dalam evaluasi Syariah pada saat pembuatan kontrak atau secara bersama-sama dengan mengakhiri kedua pertukaran atau salah satunya saja.
  - b. Gharar yakni jual beli produk yang belum tercipta (*ma'dum*), produk yang belum jelas (*Majhu*), dan produk yang belum dapat dipindahtangankan.
  - c. Maysir adalah tindakan yang tidak dapat diprediksi dan bergantung pada dugaan atau keberuntungan.
  - d. Tadlis adalah taktik yang digunakan penjual guna mengelabui konsumen dengan cara menutup-nutupi kekurangan pada barang yang hendak dijual penjualnya.
  - e. Dharar adalah segala perbuatan yang dapat merugikan orang lain<sup>35</sup>
- c. Praktik Peer to Peer Lending di Indonesia**

Mulai tahun 2015, teknik tradisional peer-to-peer lending mulai menyebar ke seluruh Indonesia. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa perkembangan pinjaman P2P syariah sangat lamban. Di Indonesia, P2P lending syariah pertama kali muncul pada tahun 2019, namun baru pada tahun 2019 resmi terdaftar di OJK

---

<sup>34</sup>Violina and Supriyatni, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Teknologi Finansial Berbasis Peer to Peer Lending Syariah di Indonesia." *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum* 5 no 1 (2021), 20.

<sup>35</sup>Azzam Abdul dan Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalat System Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: AMZAH, 2010), 56.

sebagai P2P lending syariah. Dibandingkan dengan pengembangan pinjaman P2P tradisional di Indonesia, proses pengembangannya agak bertahap. Berdasarkan riset, terdapat 149 pelaku usaha Fintech peer-to-peer lending yang beroperasi baik kategori perusahaan konvensional maupun syariah di Indonesia yang memiliki izin dan terdaftar di OJK. Hanya 11 P2P Lending Syariah di Indonesia dari 149 P2P Lending yang terdaftar di OJK<sup>36</sup>

Kurangnya pengetahuan yang memadai tentang ekonomi syariah menjadi salah satu penghambat tumbuhnya P2P lending syariah. Karena peraturan yang ada saat ini hanya mengatur jasa pembiayaan menggunakan teknologi berlandaskan prinsip syariah (FATWA DSN MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2019), yang pada intinya tidak ada aturan tersebut, maka banyak masyarakat yang takut untuk mengenakan sendiri produk P2P lending syariah ini karena peraturannya masih belum cukup ketat. dapat diberlakukan selain POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, apabila terdapat beberapa persyaratan syariah yang tidak tercakup dalam POJK tersebut.<sup>37</sup>

Struktur keuangan P2P Lending Syariah cukup transparan sehingga dapat diawasi oleh OJK karena telah terdaftar di dalamnya. Meskipun 11 P2P Lending Syariah pada hakekatnya telah menjalankan akad yang tercantum dalam FATWA DSN MUI Nomor: 117/DSN-MUI/II/2019, namun kesalahan masih bisa saja terjadi. Dalam situasi ketika praktik penagihan tidak diatur oleh undang-undang Indonesia atau undang-undang lainnya, P2P Pinjaman Syariah sering kali mengharuskan pembayaran kepada pelanggan dilakukan tanpa mengacu pada prinsip atau nilai syariah Islam. Di Indonesia, P2P Syariah Lending sering

---

<sup>36</sup>Violina and Supriyatni, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Teknologi Finansial Berbasis Peer to Peer Lending Syariah di Indonesia". *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum* 5 no 1 (2021), 20.

<sup>37</sup>Violina and Supriyatni, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Teknologi Finansial Berbasis Peer to Peer Lending Syariah di Indonesia". *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum* 5 no 1 (2021), 21..

mengalami permasalahan ini. Lebih jauh lagi, P2P Lending Syariah tak memahami istilah “bunga”, tetapi mereka memahami istilah “denda”, yang diterapkan ketika peminjam melewatkan pembayaran atas pinjamannya. Dalam situasi ini, denda yang biasanya memiliki persentase tinggi menggantikan bunga. Data Juli 2019 hingga Desember 2020 yang mencakup perusahaan P2P lending konvensional dan syariah menunjukkan terdapat 35.250 perusahaan P2P lending ilegal yang terdaftar di OJK. Kenyataannya, P2P lending yang melanggar hukum justru merugikan banyak pihak. Oleh karena itu, OJK terus mengedukasi masyarakat tentang pinjaman P2P ilegal dan mengelola situs web yang memungkinkan pengguna melihat apakah suatu perusahaan tidak memiliki izin OJK.<sup>38</sup>

## 6. Pertumbuhan Ekonomi

### a. Definisi Pertumbuhan Ekonomi

Mekanisme peningkatan output perekonomian yang dibuat pada karakter peningkatan pendapatan nasional disebut Pertumbuhan Ekonomi. Suatu cara guna mengukur dampak pembangunan yang telah dilaksanakan, khususnya di bidang perekonomian, adalah melalui Pertumbuhan Ekonomi. Indeks ini juga bisa digunakan untuk memprediksi arah kebijakan pembangunan di masa depan. Pertumbuhan Ekonomi diperkirakan akan berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat pemilik faktor-faktor produksi, karena pada hakikatnya kegiatan ekonomi yakni proses pemanfaatan beberapa faktor produksi guna memperoleh barang serta jasa.<sup>39</sup>

### b. Produk Domestik Bruto (PDB)

Jumlah produksi yang diperoleh pemerintah dikenal sebagai produk domestik bruto, atau PDB. Nilai produk ataupun jasa yang diperoleh suatu negara saat periode waktu tertentu adalah PDB negara tersebut.

---

<sup>38</sup>Ahmad Ropianor, Abdul Hamid, and Miftah Ulumudin Tsani, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia,” n.d.

<sup>39</sup>Asfia Murni, *Ekonomika Makro, Revisi* (Bandung: PT Refika Aditam, 2016), 184.

Gagasan produk domestik bruto dibuat untuk menentukan pendapatan nasional.<sup>40</sup>

Pada analisis makroekonomi sering dipakaisebutan “pendapatan nasional” serta umumnya sebutan ini digunakan sebagai menunjukkan nilai produk serta jasa yang diperoleh suatu negara. Maka karena itu, pengertian Produk Nasional Bruto (PNB) atau Produk Domestik Bruto (PDB) diwakili oleh frasa “pendapatan nasional” pada konsep ini.<sup>41</sup>

Konsumen akhir menggunakan atau mengkonsumsi komoditas dan jasa yang dimasukkan sebagai indikator PDB. Selanjutnya, tingkat harga yang berlaku selama waktu yang bersangkutan digunakan untuk menghitung harga pasar. Selain itu, asal usul faktor-faktor produksi yang dipergunakan untuk memperoleh output tidak diperhitungkan oleh faktor-faktor produksi yang berada di negara terkait saat menghitung PDB.<sup>42</sup>

Menurut Ali Ibrahim Hasyim, Pertumbuhan Ekonomi adalah proses terus-menerus mengubah keadaan perekonomian suatu negara menjadi lebih menguntungkan dari waktu ke waktu. Ada tiga elemen yang digunakan dalam Pertumbuhan Ekonomi, khususnya:<sup>43</sup>

- A. Ketersediaan barang terus meningkat.
- B. Pendorong utama laju ekspansi dalam proses penyediaan berbagai macam barang kepada masyarakat adalah teknologi modern; dan
- C. Untuk menciptakan konsep-konsep baru yang dapat digunakan secara luas, diperlukan perubahan dalam ranah institusional dan ideologis agar penggunaan teknologi dapat efisien dan meluas.

---

<sup>40</sup>Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi: Teori Pengantar* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 34.

<sup>41</sup>Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi: Teori Pengantar* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 36.

<sup>42</sup>Prathama Rahardja dan Mandala Manurung, *Pengantar Ilmu Ekonomi (Mikroekonomi & Makroekonomi)* (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2008), 224.

<sup>43</sup>Ali Ibrahim Hasyim, *Ekonomi Makro* (Jakarta: Kencana, 2016), 231.

### c. Pengukuran Pertumbuhan Ekonomi

Ada kalanya perekonomian suatu negara tumbuh lambat dan ada kalanya tumbuh dengan cepat. Dalam bukunya *Macroeconomics*, N. Gregory Mankiw menyatakan bahwa PDB sering kali dianggap sebagai indikator kinerja perekonomian yang paling akurat. Tujuan PDB adalah memberikan gambaran kegiatan perekonomian pada periode waktu tertentu dalam jumlah uang tertentu. Total pendapatan dari produksi suatu produk, atau PDB, adalah jumlah upah dan keuntungan di paruh atas siklus uang. Rumus berikut dapat digunakan untuk mendapatkan tingkat Pertumbuhan Ekonomi:<sup>44</sup>

$$gt = \frac{PDBt - PDBt-1}{PDBt-1} \times 100\%$$

Keterangan:

gt = Laju Pertumbuhan Ekonomi

PDBt = Nilai PDB Periode t

PDBt-1 = Nilai PDB periode sebelumnya

### d. Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi

Didalam suatu wilayah Pertumbuhan Ekonomi didorong oleh berbagai unsur menurut Sadono Sukirno, yakni:

#### a. Sumber Daya Manusia (SDM)

Faktor SDM menjadi faktor penting didalam proses pembangunan, pelan atau cepatnya pada proses pembangunan dapat mempengaruhi kualitas SDM.

#### b. Sumber Daya Alam (SDA)

SDA yakni contohnya: jenis kesuburan tanah, sumber mineral, sumber tambang, hasil hutan, hasil laut, dan lain sebagainya.

#### c. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)

Berkembangnya IPTEK dari masa ke masa yang semakin canggih pada bidang teknologi bisa memberikan pengaruh terhadap pembangunan ekonomi di suatu wilayah, contohnya digantikannya

<sup>44</sup>Sadono Sukirno, *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah, Dan Dasar Kebijakan, Kedua*.

tenaga produksi barang yang sekarang memanfaatkan mesin canggih dan modern.

d. Budaya

Aspek budaya ini akan berdampak pada Pertumbuhan Ekonomi dikarenakan sebagai alat penggerak proses pembangunan, contohnya semacam kerja keras, sikap jujur, baik, dan sebagainya.

e. Sumber Daya Modal

Faktor ini contohnya semacam barang esensial guna perkembangan maupun kelancaran dalam hal pembangunan ekonomi, dikarenakan komoditas modal tersebut dapat menaikkan dan membangun produksi.<sup>45</sup>

**e. Pertumbuhan Ekonomi Menurut Islam**

Pandangan Islam, Pertumbuhan Ekonomi adalah tren jangka panjang yang disebabkan oleh unsur-unsur produksi penting yang dapat meningkatkan kesejahteraan manusia. Maka dari itu, Islam menganggap Pertumbuhan Ekonomi sebagaifitur penting.<sup>46</sup>Dalam ekonomi Islam, ada 4 prinsip pertumbuhan, khususnya:

- a. *Tauhid*. Tujuan tauhid yakni untuk menerangkan bagaimana manusia dan Allah berhubungan satu sama lain. Manusia wajib mentaati Allah SWT; Hal ini terlihat dari perilaku mereka, termasuk mengikuti petunjuk-petunjuk-Nya dan sepenuhnya meninggalkan larangan-larangan-Nya.
- b. *Rububiyah*. gagasan yang menggambarkan sifat-sifat Tuhan. Tuhan pada dasarnya adalah tiran di alam semesta ini. Dialah yang berwenang menetapkan undang-undang yang menjamin dan mengarahkan keberadaan manusia sedemikian rupa sehingga sejahtera dan ideal. Ia juga mampu

---

<sup>45</sup>Yolanda Effendy, Mesis Rawati, and Rayzul Hawari, “Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Islam Di Sumatera Barat,” *JIEMAS: Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen dan Syariah* 2, no. 2 (2023): 121–240, <https://doi.org/doi.org/10.55883/jiemas.v2i2, 121-240>

<sup>46</sup>Eza Okhy Awalia Br Nasution et al., “Pertumbuhan Ekonomi Dalam Perspektif Islam,” *Journal of Management and Creative Business* 1, no. 1 (December 17, 2022): 63–71, <https://doi.org/10.30640/jmcbus.v1i1.484>.

- melindungi, menampung, dan menyempurnakan kehidupan makhluk
- c. Di dunia, manusia berperan sebagai utusan Tuhan. Tugas utamanya adalah menjunjung tinggi amanah Tuhan dalam segala bidang, yaitu politik, ekonomi, sosial, dan moralitas. Kita tidak boleh merusak alam sebagai penjaga. Kemajuan yang dicapai adalah pemberian kebaikan yang diwahyukan Allah melalui Rasul-Nya. Oleh karena itu, umat manusia harus menahan diri untuk tidak melakukan pembangunan yang berpotensi menimbulkan bencana, seperti kemajuan yang menyebabkan anarki, keruntuhan, atau kesenjangan. Selain keimanan, ilmu merupakan prinsip terpenting dalam menunaikan kewajiban khalifah. Ilmu tentang realitas fisik adalah subjek yang dibahas. Mengubah keberadaan ilmu ini artinya telah berubah kedudukannya semula dan bila dilakukan perubahan yang melanggar Sunnatullah maka ilmu itu malah merusak daripada memperbaikinya.
  - d. *Tazkiyah* yakni metode penting untuk menciptakan pertumbuhan, salah satunya sumber daya manusia. Pada *Tazkiyah* mengandung cara pembersihan dinamis yang bisa dijalankan oleh setiap orang jika memilikihhasrat untuk maju serta sejahtera. Manusia juga butuh menyucikan ikatan antara dirinya terhadap Tuhan, antara manusia dengan sesama manusia serta makhluk lainnya yang di dunia.<sup>47</sup>

**B. Penelitian Terdahulu**

**Tabel 2.2**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti, Tahun dan Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Persamaan dan perbedaan Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Fira Talitha Salsabila (2022)	Variabel Independen Jumlah	Persamaan Penelitian Terdapat variabel Jumlah	a. Jumalh Unit UMKM menunjukan tidak

<sup>47</sup>Gunawan, “PERTUMBUHAN EKONOMI DALAM PANDANGAN EKONOMI ISLAM.”

	“Pengaruh Jumlah Unit UMKM dan Jumlah Tenaga Kerja UMKM Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia”	Unit UMKM dan Jumlah Tenaga Kerja UMKM <b>Variabel Dependen</b> Pertumbuhan Ekonomi	tenaga kerja UMKM dan Pertumbuhan Ekonomi  <b>Perbedaan Penelitian</b> Periode tahun pada penelitian ini berbeda dengan periode penelitian yang akan diteliti.	berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. b. Jumlah tenaga Kerja UMKM pengaruh negatif pada Pertumbuhan Ekonomi.
2.	Aprizal dan Nurdiansya (2023) “Pengaruh Perkembangan UMKM Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kab. Jenoponto”	<b>Variabel Independen</b> Jumlah Unit dan Jumlah Tenaga Kerja UMKM  <b>Variabel Dependen</b> Pertumbuhan Ekonomi	<b>Persamaan Penelitian</b> Terdapat variabel Jumlah Tenaga Kerja UMKM dan Pertumbuhan Ekonomi  <b>Perbedaan Penelitian</b> Periode tahun dan daerah pada penelitian ini berbeda dengan periode penelitian yang akan diteliti.	a. Jumlah Unit UMKM tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. b. Jumlah Tenaga Kerja UMKM terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia.
3.	Birgitta Dian Saraswati (2022) “Pengaruh Inklusi Keuangan Dan Fintech Terhadap	<b>Variabel Independen</b> Inklusi Keuangan Dan Fintech  <b>Variabel Dependen</b>	<b>Persamaan Penelitian</b> Terdapat Variabel <i>Fintech</i>  <b>Perbedaan Penelitian</b> Wilayah yang diteliti tidak serupa	a. Variabel Fintech pembayaran tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi

	Pertumbuhan Ekonomi Negara Berkembang Di Asia”	Pertumbuhan Ekonomi Negara Berkembang Di Asia		Negara Berkembang Di Asia
4.	<b>Erya P. Pailaha, Tri Oldy Rotinsul, Dennij Mandej(2023)</b> “Pengaruh <i>Fintech Peer To Peer Lending</i> Dan Pembayaran Digital Uang Elektronik Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia”	<b>Variabel Independen</b> <i>Fintech Peer To Peer Lending</i> , Pembayaran Digital Uang Elektronik <b>Variabel Dependen</b> Pertumbuhan Ekonomi	<b>Persamaan Penelitian</b> Terdapat variabel independen <i>Fintech</i> , dan wilayah yang sama <b>Perbedaan penelitian</b> Variabel pembayaran digital uang elektronik tidak digunakan dalam penelitian ini	a. Variabel <i>fintech</i> mempunyai pengaruh negatif yang signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. b. Pembayaran digital uang elektronik memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia,

**C. Kerangka Berpikir**

Konsep dasar penelitian adalah kerangka pemikiran yang memadukan informasi faktual dengan analisis literatur dan observasi. Dengan demikian, teori, hipotesis, dan konsep yang ditemukan dalam kerangka berpikir dapat menjadi landasan bagi penelitian selanjutnya. Kerangka berpikir yang baik secara teori adalah yang menjelaskan bagaimana variabel independen dan

variabel dependen berhubungan satu sama lain. Setiap proyek penelitian yang melibatkan dua variabel atau lebih harus memiliki kerangka konseptual.<sup>48</sup>

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yakni perusahaan swasta yang mempekerjakan satu hingga sembilan puluh sembilan orang dan memiliki batas penerimaan kotor tahunan sebesar Rp 600.000.000 (taktermasuk tanah serta bangunan). Badan usaha tersebut dapat berupa badan hukum serta badan usaha non-badan hukum. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yakni salah satu usaha berbasis kerakyatan yang terbanyak dijalankan oleh penduduk tanah air.<sup>49</sup>

Fintech yakni kebaruan pada bidang *financial service* yang memakai pemanfaatan teknologi. Produk pada Fintech umumnya berbentuk suatu bentuk yang dirancang supaya dapat melakukan prosedur transaksi keuangan yang tambah jelas. *Financial Technology* adalah hasil dari pencampuran antara *financial service* sertateknologi yang merubah business model mulai dari sederhana jadi konservatif, pada mulanya dalam menunaikan diharuskan face to face (bertatap muka) dan bawa uang tunai, sekarang bisa melaksanakan transaksi jarak jauh.<sup>50</sup>

Pada riset ini memuat 2 variabel Independen serta 1 variable dependen. Adapun variabel independen tersebut yakni Jumlah Tenaga Kerja UMKM (X1) dan Teknologi Financial (X2) sedangkan variabel dependen tersebut ialah Pertumbuhan Ekonomi (Y). Landasan konseptual penulisan ini secara metodis dapat dijelaskan sebagai berikut:


---

<sup>48</sup>Ismail Nurdin dan Sri Hartati, *Metodologi Penelitian Sosial* (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019), 125.

<sup>49</sup>Teguh Santosa and Yeniasari Rizkia Budi, "Analisa Perkembangan Umkm Di Indonesia Pada Tahun 2017 - 2019," *Develop: Jurnal Ekonomi Pembangunan* 1, no. 2 (June 22, 2021): 57–64, <https://doi.org/10.53990/djep.v1i2.62>.

<sup>50</sup>Budi Santoso and Edwin Zusrony, "Analisis Persepsi Pengguna Aplikasi Payment Berbasis Fintech Menggunakan Technology Acceptance Model (TAM)," *Jurnal Teknologi Informasi Dan Komunikasi* 11, no. 1 (April 16, 2020): 49–54, <https://doi.org/10.51903/jtikp.v11i1.150>.

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Berpikir**



Gambar 2.1 menunjukkan alur kerja yang nantinya dilakukan oleh peneliti yang mana akan dilakukan pengujian untuk mengetahui pengaruh Jumlah Tenaga Kerja UMKM terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. Dimana UMKM diukur menggunakan jumlah tenaga kerja yang diserap oleh UMKM di Indonesia pada periode tahun 2019-2022. Lalu, pengaruh *fintech* terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia yang diukur menggunakan akumulasi jumlah pinjaman yang disalurkan ke rekening peminjam dana.

#### D. Hipotesis

Hipotesis merupakan suatu anggapan dasar yang akan diuji kebenarannya berdasarkan teori pada saat melakukan proses penelitian.<sup>51</sup> Permasalahan yang akan diteliti pada penelitian ini ialah Kontribusi Jumlah Tenaga Kerja UMKM dan Teknologi Financial terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia.

1. Kontribusi Jumlah Tenaga Kerja UMKM terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Tahun 2019-2022

Teori ekonomi modern mengkonsepkan Pertumbuhan Ekonomi sebagai perekmbangan dalam bidang ekonomi yang berdampak pada meningkatnya output produksi beserta kemakmuran warga negara. Pertumbuhan Ekonomi juga dipahami sebagai kenaikan total pendapatan riil terhadap penggunaan faktor produksi tahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya. Reza Juanda, Mity Risky, Rico Nur Ilham (2023) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa Jumlah Tenaga Kerja UMKM berpengaruh terhadap

<sup>51</sup>Imam Machali, *Metode Penelitian Kuantitatif: Panduan Praktis Merencanakan, Melaksanakan Dan Analisis Dalam Penelitian Kuantitatif* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017).

*Pertumbuhan Ekonomi*.<sup>52</sup>Maka Hipotesis penelitian ini yaitu:

H<sub>01</sub>: Jumlah Tenaga Kerja UMKM tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Ha<sub>1</sub>: Jumlah Tenaga Kerja UMKM berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

2. Kontibusi *fintech* terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Tahun 2019-2022

Dalam upaya untuk menyediakan prosedur transaksi keuangan yang lebih masuk akal, aman, dan kontemporer, gagasan teknologi keuangan mengintegrasikan kemajuan teknis dengan sektor keuangan dalam organisasi keuangan perbankan. Pinjaman peer-to-peer (P2P), perbankan digital, asuransi digital online, sistem saluran pembayaran, dan crowdfunding adalah beberapa layanan keuangan digital yang sedang diciptakan Indonesia.<sup>53</sup> Birgitta Dian Saraswati (2022) dalam penelitiannya memperlihatkan bahwa fintech tak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Penelitian yang dilakukan oleh Erya P. Pailaha, dkk (2023) yang menunjukkan bahwa peer to peer lending berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia.<sup>54</sup>Maka hipotesis penelitian ini yaitu:

H<sub>02</sub>: fintech tidak memiliki pengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Ha<sub>2</sub>: fintech memiliki pengaruh terhadap terhadap Pertumbuhan Ekonomi

---

<sup>52</sup>Reza Juanda, Mity Risky, and Rico Nur Ilham, "The Influence Of Growth Of Micro Small And Medium Enterprises (Umkm) And Unemployment On Growth Indonesian Economy," *International Journal of Economic, Business, Accounting, Agriculture Management and Sharia Administration (IJEBA)* 3, no. 1 (February 7, 2023): 188–202, <https://doi.org/10.54443/ijevas.v3i1.675>.

<sup>53</sup>Martinelli, "Menilik Financial Technology dalam Bidang Perbankan."

<sup>54</sup>Pailaha, Erya P., Rotinsulu, Tri Oldy, and Mandei, Dennij, "Pengaruh Fintech Peer To Peer Lending Dan Pembayaran Digital Uang Elektronik Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia" 23, no. 7 (2023): 190.